



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon ( 0645 ) 40173 Faxsimile ( 0645 ) 45310

Nomor : 420 / 3068 / 2023  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional SD Negeri 5 Cot Girek

Lhoksukon, 23 September 2023

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 5 Cot Girek  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 5 Cot Girek Nomor : 422/DPK/SDN.5/25/ 2023 Tanggal 13 September 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 5 Cot Girek Kecamatan Cot Girek .
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Cot Girek  
Tahun Pendirian : 2000  
NPSN : 10101053  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Alue Leuhob - Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 ( Empat ) tahun sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Cot Girek.
4. Arsip.